



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 95 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
19. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
21. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
22. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

23. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
25. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
26. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.560.700.267.342,00 (*Dua triliun lima ratus enam puluh milyar tujuh ratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*) bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp337.140.401.664,00 (*Tiga ratus tiga puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta empat ratus satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.820.250.000,00 (*Delapan puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.411.960.716,00 (*enam puluh tujuh milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.702.878.964,00 (*empat milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp175.205.311.984,00 (*seratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp89.225.250.000,00 (*delapan puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea perolehan hak katas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.557.500.000,00 (*Tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.842.500.000,00 (*Enam milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.460.250.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.350.000.000,00 (*tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.300.000.000,00 (*dua puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah*).

- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.300.000.000,00 (*tujuh milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.200.000.000,00 (*tiga puluh milyar dua ratus juta rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.420.000.000,00 (*dua belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.557.500.000,00 (*tiga milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel Rp3.331.500.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Pajak Losmen Kos Rp36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*);
 - c. Pajak Wisma Pariwisata Rp86.000.000,00 (*delapan puluh enam juta rupiah*);
 - d. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rp34.000.000,00 (*tiga puluh empat juta rupiah*);
 - e. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.842.500.000,00 (*Enam milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak restoran dan sejenisnya Rp2.592.500.000,00 (*dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
 - c. Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya Rp3.250.000.000,00 (*Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.460.250.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp370.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*);

- b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp948.250.000,00 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp142.000.000,00 (*seratus empat puluh dua juta rupiah*).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.350.000.000,00 (*tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp2.820.000.000,00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp530.000.000,00 (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.300.000.000,00 (*dua puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.300.000.000,00 (*tujuh milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.200.000.000,00 (*tiga puluh milyar dua ratus juta rupiah*).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.420.000.000,00 (*dua belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :
- a. BPHTB-Pemindahan Hak Rp12.420.000.000,00 (*dua belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp67.411.960.716,00 (*enam puluh tujuh milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.081.423.614,00 (*lima puluh tiga milyar delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.053.936.027,00 (*sebelas milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.276.601.075,00 (*tiga milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus satu ribu tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.081.423.614,00 (*lima puluh tiga milyar delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp49.692.748.300,00 (*empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp435.572.500,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
 - c. Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp742.302.500,00 (*tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah*).
 - d. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp517.900.314,00 (*lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu tiga ratus empat belas rupiah*).
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp792.400.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
 - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
 - h. Retribusi Pelayanan Pendidikan direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.053.936.027,00 (*sebelas milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp9.876.807.000,00 (*sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah*).
 - b. Retribusi Terminal direncanakan sebesar Rp389.839.000,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp37.586.700,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*).
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp693.345.150,00 (*enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*).
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp56.358.177,00 (*lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.276.601.075,00 (*tiga milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus satu ribu tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp3.109.522.448,00 (*tiga milyar seratus sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan direncanakan sebesar Rp167.078.627,00 (*seratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 9

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp4.702.878.964,00 (*empat milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*), yang diperoleh dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 10

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 direncanakan sebesar Rp4.702.878.964,00 (*empat milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*), terdiri atas rincian :

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp3.011.547.767,00 (*tiga milyar sebelas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) direncanakan sebesar

Rp1.691.331.197,00 (*satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 11

Lain-Lain PAD Yang Sah direncanakan sebesar Rp175.205.311.984,00 (*seratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*), terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- b. Hasil Kerjasama Daerah;
- c. Penerimaan Jasa Giro;
- d. Penerimaan Atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- e. Pendapatan Dari Pengembalian;
- f. Pendapatan BLUD;
- g. Dana Kapitasi FKTP JKN.

Pasal 12

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp185.219.999,00 (*seratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 13

Penerimaan Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp4.094.453.247,00 (*empat milyar sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Pasal 14

Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 15

Penerimaan Atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp11.970.000,00 (*sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) terdiri atas rincian :

- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).

- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain direncanakan sebesar Rp9.970.000,00 (*sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 16

Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 17

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f direncanakan sebesar Rp127.660.540.238,00 (*seratus dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*).

Pasal 18

Dana Kapitasi FKTP JKN sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf g direncanakan sebesar Rp40.753.128.500,00 (*empat puluh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 19

- (1) Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2.190.802.437.678,00 (*dua triliun seratus sembilan puluh milyar delapan ratus dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.031.724.545.000,00 (*dua triliun tiga puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*), berasal dari Dana Perimbangan;
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.077.892.678,00 (*seratus lima puluh sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*), berasal dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 20

Dana Perimbangan sebagaimana Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.031.724.545.000,00 (*dua triliun tiga puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*) terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- e. Dana Insentif Daerah (DID)
- f. Dana Desa

Pasal 21

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebesar Rp59.404.385.000,00 (*lima puluh sembilan milyar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) terdiri atas :
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan direncanakan sebesar Rp5.851.997.000,00 (*lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*)
 - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah)
 - c. DBH PPh Pasal 21 direncanakan sebesar Rp26.747.264.000,00 (*dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*)
 - d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp5.895.451.000,00 (*lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*)
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi direncanakan sebesar Rp3.537.813.000,00 (*tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*)
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent direncanakan sebesar Rp458.444.000,00 (*empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*)
 - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) direncanakan sebesar Rp152.803.000,00 (*seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga ribu rupiah*)
 - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan direncanakan sebesar Rp1.128.319.000,00 (*satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*)
 - i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi direncanakan sebesar Rp15.632.294.000,00 (*lima belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*)
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebesar Rp1.148.735.374.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*)
- (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sebesar Rp148.434.631.000 (*seratus empat puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp2.447.086.000,00 (*dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah*)
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD direncanakan sebesar Rp17.747.848.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)

- c. Dak Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP direncanakan sebesar Rp17.705.590.000,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
- d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB direncanakan sebesar Rp1.268.400.000 (*satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*)
- e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar direncanakan sebesar Rp5.239.000.000,00 (*lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*)
- f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan direncanakan sebesar Rp11.247.932.000,00 (*sebelas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*)
- g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan direncanakan sebesar Rp6.741.958.000,00 (*enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB direncanakan sebesar Rp1.488.826.000,00 (*satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*)
- i. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan direncanakan sebesar Rp29.855.872.000,00 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
- j. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan direncanakan sebesar Rp1.245.906.000,00 (*satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah*)
- k. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB direncanakan sebesar Rp7.970.708.000,00 (*tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*)
- l. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-KB direncanakan sebesar Rp506.000.000,00 (*lima ratus enam juta rupiah*)
- m. DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM direncanakan sebesar Rp5.000.487.000,00 (*lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)
- n. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan direncanakan sebesar Rp1.175.000.000,00 (*satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*)
- o. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan direncanakan sebesar Rp9.079.331.000,00 (*sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)
- p. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan direncanakan sebesar Rp11.257.424.000,00 (*sebelas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*)
- q. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan direncanakan sebesar Rp11.537.000.000,00 (*sebelas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*)
- r. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)

- s. DAK Fisik-Bidang Perumahan Permukiman-Penugasan direncanakan sebesar Rp2.738.238.000,00 (*dua milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*)
 - t. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan direncanakan sebesar Rp3.182.025.000,00 (*tiga milyar seratus delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah*)
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp344.301.306.000,00 (*tiga ratus empat puluh empat milyar tiga ratus satu juta tiga ratus enam ribu rupiah*), terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp270.640.424.000,00 (*dua ratus tujuh puluh milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*)
 - b. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*)
 - c. DAK Non Fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp19.940.400.000,00 (*sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah*)
 - d. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp6.575.700.000,00 (*enam milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*)
 - e. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*)
 - f. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp29.523.066.000,00 (*dua puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah*)
 - g. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas direncanakan sebesar Rp2.221.583.000,00 (*dua milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*)
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan direncanakan sebesar Rp3.188.783.000,00 (*tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*)
 - i. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB direncanakan sebesar Rp8.128.635.000,00 (*delapan milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)
 - j. DAK Non Fisik-PK2UKM direncanakan sebesar Rp390.304.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah*)
 - k. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan direncanakan sebesar Rp2.462.411.000,00 (*dua milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah*)
 - l. DAK Non Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman Modal direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*)
 - m. DAK Non Fisik-Katahanan Pangan dan Pertanian direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*)
- (5) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp25.819.515.000,00 (*dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah*).
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp305.029.334.000,00 (*tiga ratus lima milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 22

Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp159.077.892.678,00 (*seratus lima puluh sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*) terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
- b. Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Pasal 23

Pendapatan bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas rincian :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp43.344.670.950,00 (*empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp32.768.691.600,00 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp25.878.161.400,00 (*dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp5.034.512.000,00 (*lima milyar tiga puluh empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah*).
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp52.051.856.728,00 (*lima puluh dua milyar lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*).

Pasal 24

Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas rincian :

- a. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- c. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 25

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp32.757.428.000,00 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), terdiri atas :

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ;
- b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya;
- c. Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana;
- d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp32.757.428.000,00 (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*)
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Dana Darurat pada Tahap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), terdiri atas rincian :
 - a. Dana Bos Satdik SD Negeri direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - b. Dana Bos Satdik SMP Negeri direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 27

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.542.700.267.342,00 (*dua triliun lima ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp1.876.192.606.929,00 (*satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi:

- e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.165.372.719.235,00 (*satu triliun seratus enam puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*)
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp641.196.828.694,00 (*enam ratus empat puluh satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*)
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.592.339.000,00 (*enam puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.030.720.000,00 (*lima milyar tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp214.987.550.736,00 (*dua ratus empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.787.200.000,00 (*Delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.191.050.450,00 (*lima puluh delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*)
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.247.873.878,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*)

- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.908.309.910,00 (*tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp853.116.498,00 (*delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*)
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 30

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp444.020.109.677,00 (*Empat ratus empat puluh empat milyar dua puluh juta seratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.705.704.483,00 (*Tiga belas milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.314.405.194,00 (*Empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).

Pasal 32

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000 (*delapan belas milyar rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*)
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*)
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (7) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas milyar rupiah*)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(18.000.000.000,00) (*minus delapan belas milyar rupiah*)

Pasal 36

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Dikalsifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 ;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
3. Lampiran III Rincian APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2021; dan
4. Lampiran IV Anggaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 37

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal : 29 Desember 2020

BUPATI KUNINGAN



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal : 29 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 95